

Kiat-Kiat Mengatasi Permasalahan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Mikro di Desa Pandeyan

Marisa Kurnianingsih¹, Kuswardani², Hartanto³

¹ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; mk122@ums.ac.id

² Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; kus283@ums.ac.id

³ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; har218@ums.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Business actors;
legal issues;
legal counseling

Article history:

Received 2023-10-02
Revised 2024-01-09
Accepted 2024-02-06

ABSTRACT

The development of micro small businesses must be directly proportional to legal knowledge for the perpetrators, because with the development of micro small businesses, the possibility of intersecting with legal problems will be even greater. Of course, all micro small business actors hope that their business is fine, but problems such as civil, criminal, labor, tax will not rule out the possibility of being experienced in the future. Of course, with a good level of knowledge, problems such as disputes or disputes can be avoided in the future or at least if disputes occur micro small business actors know how to overcome them. Evidence of the large number of civil problems in court is an indication that intentionally or unintentionally many business actors do not carry out rights or obligations so that disputes between micro small business actors are born. Tips for overcoming legal problems for micro small businesses aims to foster legal awareness and settlement procedures in the event of disputes in the future, the author feels the need to provide legal counseling for micro small businesses in order to foster knowledge and understanding related to tips on overcoming legal problems for micro small businesses for the realization of more advanced Indonesian micro small businesses.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Marisa Kurnianingsih

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia; mk122@ums.ac.id

1. PENDAHULUAN

Usaha kecil mikro saat ini sedang bangun dari tidur panjang, setelah beberapa tahun lesu disebabkan oleh pandemi covid-19. Kini usaha kecil mikro tengah bangkit dan memulai strategi baru untuk bersaing secara sehat didunia usaha. Diera globalisasi dan tingginya atmosfer kompetisi usaha antar pelaku usaha mikro, para pelaku harus siap dengan inovasi dan teknik pemasaran yang ciamik, tentu perlu segera direalisasikan untuk meningkatkan nilai jual usaha kecil mikro itu sendiri, terutama agar dapat bersaing dengan produk asing yang semakin melimpah di sentra industri dan manufaktur Indonesia. Hal ini penting mengingat bahwa usaha kecil mikro merupakan sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Kelemahan fundamental perekonomian Indonesia juga

mendorong pemerintah untuk membangun struktur ekonomi yang memperhatikan peran usaha kecil mikro..

Menghimpun data dari Kompas.id menerangkan bahwa kondisi pertumbuhan Usaha kecil mikro di Indonesia pada tahun 2021 sampai 2023 mengalami trend perkembangan yang positif, dalam tenggang waktu 2 tahun nilai investasi UKM di Indonesia mencapai 92% Sebagian besar atau sekitar 92 persen dari total investasi tersebut merupakan investasi pada usaha skala mikro dan kecil (UMK). Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 7,13 juta investasi UMK perseorangan (sekitar 56,10 persen dari total investasi yang masuk) dan sekitar 4,54 juta investasi UMK berbadan usaha (sekitar 35,78 persen).). Besar harapan angka ini akan selalu berkembang seiring banyaknya dukungan yang dapat pada usaha kecil mikro.

Perkembangan usaha kecil mikro harus berbanding lurus dengan pengetahuan hukum bagi para pelakunya, sebab dengan berkembangnya usaha kecil mikro kemungkinan bersinggungan dengan permasalahan hukum akan makin besar. Hal yang paling mendasar adalah pelaku usaha kecil mikro harus bisa membuat perjanjian atau agreement dia sendiri, sebab perjanjian adalah hal paling awal melindungi atau upaya preventif untuk melindungi kepentingan para pelaku usaha. Memang semua pelaku usaha kecil mikro berharap usaha mereka lancar-lancar saja, namun hari buruk siapa yang tau. Maka penting bagi para pelaku usaha kecil mikro upgrade kemampuan hukum. Pelaku usaha kecil mikro perlu memperhatikan hal-hal yang sifatnya esensial seperti ini, sebab perjanjian memiliki fungsi dan manfaat bagi kenyamanan berusaha.

Berlakunya perjanjian selayaknya undang-undang bagi para pihak terkait, nyatanya tidak serta merta menghilangkan resiko kecurangan itu hilang. Pada umumnya perselisihan atau sengketa terjadi disebabkan adanya ketimpangan hak atau kewajiban yang oleh salah satu pihak tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan. Kondisi dimana tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau prestasi disebut dengan wanprestasi.

Lalu permasalahan apa saja yang berpotensi dialami oleh pelaku usaha kecil mikro? Tentunya banyak mulai dari masalah keperdataan, haki, pidana, ketenagakerjaan, pajak. Tentu dengan tingkat pengetahuan yang baik, hal-hal seperti perselisihan ataupun sengketa dapat dihindari dikemudian hari atau setidaknya apabila perselisihan terjadi para pelaku usaha kecil mikro tau bagaimana cara mengatasinya. Bukti masih banyaknya masalah keperdataan di pengadilan adalah suatu indikasi bahwa memang sengaja ataupun tidak sengaja banyak pelaku usaha yang tidak melaksanakan hak ataupun kewajiban sehingga lahir sengketa. Maka dari itu perlu adanya kiat-kiat mengatasi permasalahan hukum bagi pelaku usaha kecil mikro sebagai sarana perbekalan ketika terjadi sengketa. Kiat-kiat mengatasi permasalahan hukum bagi usaha kecil mikro bertujuan menumbuhkan keasadaran hukum serta tata cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan dikemudian hari.

Realitanya masih banyak pelaku usaha kecil mikro mengabaikan upgrading kemampuan hukum guna menghindari atau mengatasi permasalahan hukum pada sektor usaha kecil mikro. Beranjak dari kegelisahan ini, penulis merasa perlu untuk memberikan penyuluhan hukum bagi pelaku usaha kecil mikro agar menumbuhkan pengetahuan dan pemahaman terkait kiat-kiat mengatasi permasalahan hukum bagi pelaku usaha kecil mikro demi terwujudnya usaha kecil mikro Indonesia yang semakin maju.

2. METODE

Tata cara Pelaksanaan pemaparan dalam kegiatan pengabdian kali ini ialah dengan melakukan penyuluhan hukum. Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Output pada kegiatan penyuluhan hukum kali ini adalah meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran hukum bagi para pelaku usaha kecil mikro khususnya serta masyarakat luas pada umumnya dan membuka khazanah pengetahuan para pelaku usaha kecil mikro terkait bagaimana cara mengatasi apabila terjadi permasalahan di usaha mereka. Penyuluhan hukum ini

dilaksanakan di Dukuh Menjing Rt 03/02 Desa Pandeyan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali pada 25 November 2023 pada pukul 18.30 sampai 20.00 WIB

Alokasi waktu sebagai berikut:

1. 45 menit awal untuk penyampaian materi penyuluhan hukum.
2. 15 menit diskusi antara pemateri dengan moderator.
3. 30 menit terakhir diperuntukan untuk sesi tanya jawab antara audience dan pemateri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan dunia usaha khususnya usaha kecil mikro saat ini sangat luar biasa pesat, berdasarkan statistik dalam tenggang waktu 2 tahun nilai investasi UKM di Indonesia mencapai 92% . Sebagian besar atau sekitar 92 persen dari total investasi tersebut merupakan investasi pada usaha skala mikro dan kecil (UMK). Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 7,13 juta investasi UMK perseorangan (sekitar 56,10 persen dari total investasi yang masuk) dan sekitar 4,54 juta investasi UMK berbadan usaha (sekitar 35,78 persen).). Ini adalah awal kebangkitan setelah usaha kecil mikro mengalami keterpurukan selama pandemi kurang lebih 3 tahun. Demi menjaga trend ini tetap stabil diperlukan sinergi semua pihak terutama antara pelaku usaha, pemerintah dan lembaga keuangan mikro.

Pertumbuhan angka ini setidaknya-tidaknya harus berbanding lurus dengan wawasan hukum yang luas dari para pelaku usaha kecil mikro, sebab wawasan hukum yang luas akan menciptakan rasa aman dalam melakukan usaha. Wawasan hukum yang luas juga berfungsi sebagai perbekalan ketika terjadi perselisihan ketika menjalankan usahanya. Perselisihan atau sengketa terjadi secara insidental jadi kapan dan dimananya pelaku usaha tidak dapat memprediksi sebelumnya. Lalu perkara apa saja yang mungkin saja bisa terjadi pada pelaku usaha mikro kecil? Tentu bermacam-macam mulai dari masalah keperdataan, pidana, ketenagakerjaan, pajak. Maka selaras dengan apa permasalahan yang mungkin bisa terjadi pada pelaku usaha, penulis akan menjelaskan kiat-kiat mengatasi permasalahan bagi pelaku usaha kecil mikro, diantaranya sebagai berikut:

1. Masalah Perdata.

Perdata adalah permasalahan pertama yang sangat mungkin bisa terjadi, mengingat perdata merupakan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban terkait orang, benda, perikatan serta menempatkan individu dan badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Perikatan dan perjanjian adalah hal yang tidak dapat dipisahkan, perjanjian melahirkan perikatan sebagai sebuah dasar hubungan keperdataan bagi para pelaku usaha kecil mikro. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313 telah secara lugas menerangkan bahwa definisi perjanjian adalah Suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun syarat-syarat sah perjanjian yang harus dipenuhi, yakni:

- a) Sepakat untuk mengikatkan diri;
- b) Cakap berbuat hukum;
- c) Suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal;

Syarat-syarat ini harus terpenuhi dalam penyusunan perjanjian, sebab jika tidak terpenuhi maka akan menimbulkan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum yang pertama adalah dapat dibatalkan, hal ini bisa terjadi sebab syarat sepakat mengikatkan diri dan cakap hukum tidak terpenuhi. Konsekuensi hukum kedua adalah batal demi hukum yang berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah lahir karena perjanjian tidak memenuhi persyaratan suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Pelaku usaha kecil mikro tentu berharap ketika melakukan perikatan atau perjanjian tidak ada pelanggaran hak atau kewajiban dalam realisasinya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada pelanggaran hak dan kewajiban oleh salah satu pihak, maka disinilah fungsi penting dari perjanjian. Perjanjian yang baik dan benar menjelaskan terkait tata cara penyelesaian perselisihan atau sengketa, baik secara musyawarah, mediasi arbitrase maupun gugatan ke pengadilan. Cara-cara seperti musyawarah, mediasi dan arbitrase adalah cara penyelesaian perselisihan diluar pengadilan yang

dianjurkan bagi para pihak yang berselisih sebab pada cara ini memiliki keunggulan yaitu mudah, cepat dan murah. Namun seringkali cara seperti musyawarah, mediasi dan arbitrase mengalami *deadlock* dan jalan terakhir penyelesaian perselisihan atau sengketa yaitu dengan cara gugatan ke pengadilan. Perjanjian dalam hal ini memiliki fungsi penting sebagai alat bukti tertulis, baik perjanjian dibawah tangan ataupun dibuat dihadapan pejabat berwenang memiliki muatan pembuktian yang penting dimuka pengadilan.

Perjanjian adalah akta yang bermuatan hak dan kewajiban para pihak, namun apa yang terjadi jika hak dan kewajiban itu tidak terpenuhi?. Menurut ilmu hukum kondisi tidak terpenuhinya kewajiban atau prestasi disebut dengan wanprestasi. Lalu kapan subjek hukum dapat dikatakan wanprestasi, subjek hukum dapat dikatakan wanprestasi ketika dia tidak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu hal ini sebagaimana diterangkan pada pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulis memberikan kiat-kiat pada pelaku usaha apabila terjadi wanprestasi pada perjanjiannya:

a) Somasi;

Somasi adalah surat teguran atau peringatan tertulis yang ditujukan kepada pihak yang tidak memenuhi prestasi. somasi sepatutnya diberikan sebanyak 2 kali kepada pihak yang tidak memenuhi prestasinya. Tujuan dari somasi adalah peringatan untuk menghentikan perbuatan yang tidak sesuai perjanjian, memaksa untuk kembali mematuhi perjanjian, sebagai sarana mediasi/negosiasi serta sebagai sarana alat bukti bahwa pihak tersebut tidak memiliki itikad baik menyelesaikan perselisihan.

b) Mediasi;

Mediasi yakni tata cara penyelesaian perselisihan diluar pengadilan melalui pihak ketiga yang dianggap netral, pesan dari penulis alangkah baiknya mediasi dilakukan oleh mediator yang telah bersertifikasi dan hasil mediasi dimohonkan penetapan kepada pengadilan karena hal ini terkait kekuatan eksekutorial dari akta perdamaian tersebut.

c) Gugatan ke pengadilan

Gugatan adalah jalan terakhir jika berbagai cara non litigasi tidak berhasil. Gugatan dibagi atas 2 bagian yaitu gugatan sederhana dan gugatan biasa. Secara harfiah 2 gugatan ini memiliki arti sama yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa, dimana pihak yang bersengketa sekurang-kurangnya 2 pihak yang disebut dengan penggugat dan tergugat. Namun pada gugatan sederhana memiliki kekhasan yaitu harus terkait wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, kerugian tidak lebih dari 500 juta, obyek sengketa bukan tanah dan alamat penggugat dan tergugat dalam satu wilayah hukum yang sama. Keunggulan dari gugatan sederhana adalah memiliki biaya perkara yang ringan dan cepat sebab proses acara pemeriksaanya hanya 24 hari.

Dalam sengketa yang diselesaikan di pengadilan ada hal-hal yang boleh dimohonkan kepada majelis hakim yakni ganti rugi, bunga, perjanjian dibatalkan/kembali pada kondisi semula dan peralihan resiko.

2. Perkara Pidana

Sederhananya pidana merupakan penderitaan atau hukuman yang sengaja diberikan oleh negara akibat konsekuensi dari perbuatannya. Dalam hal ini pelaku usaha kecil mikro bisa saja menjadi korban perbuatan kejahatan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ada 3 (tiga) perkara yang mungkin bisa terjadi pada pelaku usaha kecil mikro diantaranya adalah penipuan, penggelapan dan penadahan. Ketiga hal ini memiliki unsur-unsur yang berbeda, berikut unsur-unsur yang membedakan penipuan, penggelapan dan penadahan.

Penipuan	Penggelapan	Penadahan
Dasar hukum pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Awalnya barang tersebut berada dalam penguasaan korban, lalu dengan segala daya upaya diberikan pada pelaku.	Dasar hukum pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang sudah dalam penguasaan pelaku secara sah dan nyata.	Dasar hukum pasal 480 - 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adanya persekongkolan jahat
Pelaku membujuk korban untuk menyerahkan barang tersebut.	Niat jahat ada ketika barang sudah dalam penguasaan pelaku.	Terdapat pembelian dengan dokumen yang tidak lengkap.
Terdapat janji-janji yang mengandung unsur fiktif atau bohong.	Terbatas pada uang atau barang.	Barang merupakan hasil kejahatan.
Mencakup memberi utang, membuat pengakuan utang dan atau menghapus piutang.	Barang atau uang digunakan untuk kepentingan diri sendiri.	terdakwa wajib mengetahui atau patut bisa menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan

Adapun tips dan trik terkait penanganan kasus pidana apabila pelaku usaha kecil mikro menjadi korban, yakni:

a) Somasi

Sama halnya seperti penanganan kasus perdata, pada pidana juga mengala somasi. Somasi adalah surat teguran atau peringatan tertulis yang ditujukan kepada pihak-pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya (prestasi). somasi sepatutnya diberikan sebanyak 2 kali kepada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat ditempuh sebelum melaju ke perbuatan hukum lebih lanjut.

b) Laporan kepolisian

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), laporan merupakan bentuk pemberitahuan yang disampaikan seseorang sebab hak atau kewajiban beralandaskan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa tindak pidana. Korban dalam hal ini pelaku usaha kecil mikro dapat melaporkan tindak pidana yang dialaminya kepada kepolisian diwilayah hukum sesuai tempat kejadian perkara. Laporan ditujukan pada SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) sebagai pengembian tugas pelayanan kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan, pada tahap ini pihak pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan oleh kepolisian.

Alat bukti dibutuhkan pada tahap ini, pelapor setidaknya-tidaknya memiliki 2 alat bukti. Berbagai macam alat bukti pidana yaitu dapat berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, namun karena masih dalam tahap pelaporan, maka setidaknya-tidaknya terdapat alat bukti surat dan keterangan saksi. Alat bukti surat bisa berupa bukti tertulis termasuk bukti pembayaran, serta keterangan ahli yang mendengar, melihat dan mengalami peristiwa tersebut.

Tahap penyelesaian perkara pidana tidak melulu bergulir ke persidangan, konsep peradilan pidana mengenal Keadilan restoratif atau Restorative justice merupakan suatu alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang mengubah pendekatan pemidanaan menjadi proses dialog dan mediasi. Proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak terkait lainnya. Restorative justice bisa ditempuh ketika masih ditahap kepolisian atau kejaksanaan. Restorative justice memiliki beberapa keuntungan diantaranya adalah memulihkan hak atas tindak pidana yang dilakukan korban dan menjadikan pidana bukan semata-mata menjadi upaya hukum utama. Adapaun

syarat-syarat restorative justice menurut Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, berikut syarat-syaratnya:

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019	
Formil	Materiil
surat permohonan perdamaian semua pihak	asas pembatasan diantaranya bahwa kesalahan pelaku bersifat relatif tidak berat (kesalahan berbentuk kesengajaan dan bukan residivis)
surat pernyataan perdamaian	Tidak mengakibatkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat
berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif	terdapat pernyataan dari semua pihak yang berperkara untuk tidak keberatan
rekomendasi gelar perkara khusus yang disetujui penyelesaiannya dengan keadilan restoratif	tindak pidana dalam tahap penyelidikan dan penyidikan (sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum).
pelaku tidak keberatan dan dilaksanakan secara sukarela atas tanggungjawab dan ganti kerugian	

Syarat- syarat restorative justice menurut Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, yakni:

- Baru pertama kali dilakukan tindak pidana ;
- Kerugian dibawah 2,5 juta rupiah;
- Terdapat kesepakatan antar kedua belah pihak (pelaku dan korban);
- Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam tidak lebih dari 5 tahun tahun;
- Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
- Tersangka bersedia mengganti kerugian korban;
- Tersangka bersedia membayar biaya yang muncul dari akibat tindak pidana dan atau membenahi kerusakanyang timbul dari dampak tindak pidana.

3. Ketenagakerjaan.

Tertuang dalam Pasal 1 angka 16 UU Ketenagakerjaan, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Seyogyanya penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan dapat diselesaikan secara non litigasi dan/atau dapat diputus tanpa perlu melibatkan Pengadilan Hubungan Industrial. Secara garis besar ketenagakerjaan ini meliputi perselisihan terkait hak, pemutusan hubungan kerja (PHK), kepentingan, perselisihan antar buruh atau serikat pekerja. Adapun tatacara atau mekanisme penyelesaian sengketa ketenagakerjaan yakni:

a) Perundingan Bipartit

Tahap pertama yaitu perundingan yang dilakukan antara pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dengan cara musyawarah mufakat dan wajib selesa dalam tenggang waktu 30 hari semenjak tanggal dimulainya perundingan. Jika dalam tenggang waktu 30 hari dan salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan (*deadlock*) maka perundingan bipartit dinyatakan tidak berhasil. Penjelasan ini telah diterangkan oleh Pasal 3 Ayat (1), (2), dan (3) UU PPHI. Setelah perundingan bipartit dinyatakan tidak berhasil, maka dilanjutkan pada perundingan tripartit

b) Perundingan Tripartit

Sama seperti halnya perundingan bipartit, pada perundingan ini sama-sama duduk bermusyawarah untuk mencapai mufakat namun perbedaannya dalam perundingan tripartit melibatkan pihak ke tiga. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah mencatat perselisihan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat oleh salah satu atau kedua belah pihak. Untuk mencatat perselisihan, bukti bahwa upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan harus dilampirkan, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) UU PPHI. Jika bukti-bukti tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan akan mengembalikan berkas untuk dilengkapi dalam waktu paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas. Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau kedua belah pihak, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan konsiliasi atau arbitrase sebagai metode penyelesaian perselisihan.

c) Gugatan PHI

Cara terakhir apabila segala cara non litigasi mengalami kebuntuan yaitu mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah pengadilan khusus yang didirikan di dalam pengadilan negeri. PHI memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap perselisihan hubungan industrial sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). Melalui PHI, terdapat mekanisme daya paksa yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa pengusaha/pemberi kerja mematuhi kewajibannya terhadap pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh.

4. Sengketa Pajak.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No 28 tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan secara paksa sesuai dengan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran umat sebesar-besarnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, aturan terbaru untuk pelaku usaha kecil mikro, baik bisnis dalam skala besar maupun UMKM, dengan penghasilan bruto di bawah Rp4,8 miliar per tahun, akan dikenakan pajak sebesar 0,5%. Penerbitan peraturan tersebut mengurangi beban pajak bagi pelaku usaha, karena sebelum peraturan tersebut diterbitkan, persentase pajak yang harus dibayarkan adalah sebesar 1%. Namun terkadang masih rendahnya kesadaran pelaku usaha kecil mikro akan membayar pajak memicu sengketa dikemudian hari. Sengketa pajak merupakan perselisihan yang timbul pada bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat terkait, maka dengan ini kiat-kiat mengatasi masalah perpajakan bagi pelaku usaha mikro perlu diberikan supaya pelaku usaha kecil mikro tau bagaimana cara mengatasi masalah perpajakan dikemudian hari. Berikut kiat-kiat mengatasi masalah pajak.

- a) Aktif dalam Sosialisasi kepada wajib pajak secara masif. Fiskus harus mengadakan penyuluhan secara *continue*, sebagai ajang memberikan pemahaman menyeluruh tentang perpajakan;
- b) Aktif konsultasi dengan pihak ke tiga (konsultan), dengan melibet ahli dalam perpajakan akan meminimalisir kemungkinan terjadi sengketa;
- c) Aktif mencari literasi tentang pajak termasuk undang-undang mengaturnya, hal ini penting guna membangun tingkat kepatuhan pada wajib pajak;

Melihat praktiknya, ketika narasumber dan peserta penyuluhan hukum duduk dan berdialog ternyata masih banyak peserta penyuluhan hukum yang belum paham betul dengan kemungkinan-kemungkinan sengketa yang bakal berlaku usaha kecil mikro alami. Rendahnya literasi dan semangat baca ternyata membuat ketidaktahuan atas aturan-aturan terkini membuat para pelaku usaha kecil mikro berfikir bahwa usahanya akan aman-aman saja, padahal kemungkinan apapun bisa terjadi pada usahanya dikemudian hari.

Alasan selanjutnya minimnya sosialisasi dari pemerintah semakin memperburuk keadaan. Pemerintah melalui instansi terkait seharusnya menjadi wadah dan memberikan edukasi kepada

pelaku usaha kecil mikro sehingga para pelaku usaha kecil mikro tidak hanya tahu faktor-faktor produksi saja. Oleh karena itu narasumber ingin turut serta ambil bagian dalam perkembangan dunia usaha khususnya usaha kecil mikro di Indonesia. Beranjak dari latar belakang pendidikan hukum yang di miliki oleh narasumber, narasumber ingin memberi sumbangsih pemikiran kepada pelaku usaha mikro agar para pelaku usaha ini terhindar dari sengketa yang mungkin saja terjadi pada usahanya dikemudian hari. Maka dari itu besar harapan narasumber kedepannya semakin berkembang dan selalu bertumbuh usaha kecil mikro di Indonesia.



Gambar 1. Penyampain materi oleh narasumber



Gambar 2. Foto narasumber bersama peserta



Gambar 2. Foto panitia penyelenggara penyuluhan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penyuluhan Penyuluhan hukum dilakukan di Dukuh Menjing Rt 03/02 Desa Pandeyan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali pada 25 November 2023 pada pukul 18.30 sampai 20.00 WIB melalui dialog akif dapat disimpulkan bahwa masih banyak pelaku usaha berfikir usahanya akan selalu baik-baik saja tanpa berfikir untuk selalu mengikuti aturan-aturan terbaru guna pembekalan apabila suatu saat terjadi sengketa pada usahanya. Perlu adanya peran pemerintah melalui instansi terkait untuk turut serta aktif dalam sosialisasi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkhusus pada pelaku usaha kecil mikro. Dilakukannya penyuluhan hukum ini merupakan bentuk kesadaran narasumber akan pentingnya peran aktif semua pihak demi pertumbuhan dunia usaha di Indonesia.

REFERENSI

- Septi Indrawati, I. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vcdIRMUAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=vcdIRMUAAAAJ:foquWX3nUaYC
- Yohana Puspitasari Wardoyo (2021). Pelatihan Keterampilan Pembuatan Kontrak Bisnis bagi Mahasiswa Wirausaha. *Jurnal Dedikasi Hukum*.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vcdIRMUAAAAJ&start=20&pagesize=80&citation_for_view=vcdIRMUAAAAJ:Fu2w8maKXqMC
- Agus Mulya Karsona, 2. (2016). Eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Indonesia. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*.
<https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/37>
- Daryanto, A., & Widodo, S. (2019). Peran Perguruan Tinggi Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Masalah Hukum, Etika dan Peraturan*, 22(2), 1-9.
- Kurniawan, E., & Suhartono, S. (2020). Peran Klinik Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Hukum, Kebijakan dan Globalisasi*, 106, 1-8.
- Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020.
- UU No 28 tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/?page=all>
- <https://www.idxchannel.com/economics/berapa-pajak-bagi-pelaku-bisnis-dan-umkm-simak-selengkapnya>
- <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/11/28/usaha-mikro-kecil-mendominasi-investasi-di-ri-sampai-92-persen>

